



## BUPATI GORONTALO

---

### PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM SELEKSI TERBUKA JABATAN KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas, perlu dilakukan seleksi terhadap pemangku jabatan kepala sekolah;
- b. bahwa guna terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Seleksi Terbuka Jabatan Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
  10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 78);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM SELEKSI TERBUKA JABATAN KEPALA SEKOLAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo

4. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKD Diklat adalah Badan Kepegawaian
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).
7. Seleksi terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan kepala sekolah
8. Seleksi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lainnya yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
9. Seleksi kompetensi bidang adalah pengujian dalam hal kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan kompetensi jabatan.
10. Seleksi kompetensi manajerial adalah pengujian terhadap karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.
11. Tim Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka jabatan kepala sekolah
12. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural maupun fungsional
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam susunan organisasi

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Seleksi terbuka kepala sekolah dimaksudkan untuk mendapatkan pejabat yang punya kompetensi di bidang pendidikan.

#### Pasal 3

Seleksi terbuka kepala sekolah bertujuan agar terciptanya transparansi dalam dunia pendidikan, khususnya untuk penunjukan kepala sekolah.

## BAB III

### PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Seleksi terbuka Kepala Sekolah dilakukan dengan prinsip normatif, obyektif, transparan dan akuntabel

#### Pasal 5

Seleksi terbuka kepala sekolah meliputi :

- a. seleksi administrasi dan verifikasi dokumen;
- b. seleksi kompetensi bidang;
- c. seleksi kompetensi manajerial; dan

BAB IV  
PERSYARATAN

Pasal 6

Setiap PNS dapat mengikuti seleksi terbuka dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kualifikasi umum; dan
- b. memiliki kualifikasi khusus.

Pasal 7

Kualifikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari :

- a. memenuhi kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
- b. pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 57 tahun;
- c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing;
- d. memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS.
- e. semua unsur prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- g. tidak berstatus sebagai tersangka; dan
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 8

Kualifikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah Dasar (SD) meliputi:

1. berstatus sebagai guru SD;
  2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD; dan
  3. memiliki sertifikat kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah sebagai berikut:
1. berstatus sebagai guru SMP;
  2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP; dan
  3. memiliki sertifikat kepala SMP yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- c. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sebagai berikut:
1. berstatus sebagai guru SMA;
  2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA; dan
  3. memiliki sertifikat kepala SMA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- d. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai guru SMK;
  - b. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK; dan
  - c. memiliki sertifikat kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- e. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB) adalah sebagai berikut:
1. berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB/SMALB;
  2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB; dan
  3. memiliki sertifikat kepala SLB/SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

BAB V  
MEKANISME  
Bagian Kesatu  
Pengumuman  
Pasal 9

- (1) BKD Diklat menyampaikan data jabatan kepala sekolah yang akan dilelang kepada Tim Seleksi.
- (2) Sesuai data yang diterima dari BKD Diklat, Tim Seleksi mengumumkan jabatan yang akan dilelang.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui media elektronik, media cetak dan papan pengumuman
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bagian Kedua  
Pendaftaran  
Pasal 10

- (1) Peserta seleksi melakukan pendaftaran secara online melalui website yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja

Bagian Ketiga  
Seleksi administrasi  
Pasal 11

- (1) Tim seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta.
- (2) Hasil seleksi administrasi dapat dilihat langsung setelah dilakukan input data pendaftaran melalui website resmi yang ditetapkan Tim Seleksi



- (3) Peserta seleksi administrasi yang dinyatakan gugur tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Bagian Keempat  
Seleksi Kompetensi  
Paragraf 1  
Seleksi Kompetensi Bidang  
Pasal 12

Seleksi kompetensi bidang kepala sekolah meliputi pengetahuan dan kemampuan sebagai berikut :

a. Kepribadian, yang meliputi :

1. berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah;
2. memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin;
3. memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah;
4. bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
5. mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah; dan
6. memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

b. Manajerial, yang meliputi :

1. mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan
2. mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan.
3. mampu memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal
4. mampu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif.
5. mampu menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik

6. mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal
  7. mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.
  8. mampu mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah.
  9. mampu mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik
  10. mampu mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
  11. mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
  12. mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah.
  13. mampu mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah.
  14. mampu mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan
  15. mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah
  16. mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya
- c. Kewirausahaan, yang meliputi :
1. mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.

2. mampu bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.
  3. memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.
  4. pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah
  5. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.
- d. Supervisi, yang meliputi :
1. mampu merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
  2. mampu melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat
  3. mampu menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
- e. Sosial, yang meliputi :
1. mampu bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah
  2. mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
  3. memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

## Paragraf 2

### Seleksi Kompetensi Manajerial

#### Pasal 13

Seleksi kompetensi Manajerial untuk Kepala Sekolah meliputi kemampuan dan pengetahuan sebagai berikut :

- a. berfikir analistik dan konseptual;

- b. berorientasi pada kepuasan pelanggan;
- c. perencanaan dan pengorganisasian;
- d. pengambilan keputusan strategis;
- e. kepemimpinan;
- f. kerjasama;
- g. semangat untuk berprestasi;
- h. kreatif dan inovatif;
- i. integritas;
- j. tanggap akan pengaruh budaya; dan
- k. monitoring dan evaluasi

### Paragraf 3

#### Metode

#### Pasal 14

Seleksi Kompetensi Bidang dan seleksi Kompetensi Manajerial dilakukan melalui metode antara lain :

- a. tes tertulis;
- b. visi dan misi;
- c. tes psikologi;
- d. wawancara.

### Bagian Kelima

#### Hasil Seleksi Kompetensi

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penilaian, Tim seleksi mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut :
  - a. sangat memenuhi syarat;
  - b. memenuhi syarat;
  - c. cukup memenuhi syarat;
  - d. kurang memenuhi syarat; atau
  - e. belum memenuhi syarat.
- (2) Dari hasil pengelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat mengikuti uji kesehatan adalah

kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

#### Bagian Keenam

#### Uji Kesehatan

#### Pasal 16

- (1) Uji kesehatan dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan biaya dibebankan pada APBD.
- (2) Tim seleksi menyampaikan hasil akhir seleksi terbuka kepada Baperjakat berdasarkan hasil Uji Kesehatan

#### BAB VI

#### TIM SELEKSI

#### Pasal 17

- (1) Tim seleksi terdiri dari :
  - a. Tim seleksi administrasi;
  - b. Tim seleksi kompetensi bidang dan manajerial; dan
  - c. Tim uji kesehatan.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Pengarah
  - b. 1 (satu) orang Penanggung jawab
  - c. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
  - d. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota
  - e. 4 (empat) orang anggota
- (2) Tim seleksi kompetensi bidang dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b berasal dari unsur profesional.

- (3) Tim uji kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c berasal dari unsur medis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

#### Pasal 19

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas :

- a. Tim seleksi administrasi melaksanakan pemeriksaan dan penelitian verifikasi dokumen persyaratan peserta seleksi terbuka;
- b. Tim seleksi kompetensi bidang dan manajerial melaksanakan tes kompetensi bidang dan manajerial; dan
- c. Tim uji kesehatan melaksanakan tes uji kesehatan medical check up.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi terbuka ini dibebankan pada APBD melalui DPA BKD Diklat Kabupaten Gorontalo.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


**PERSYARATAN**

1. SK PANGKAT TERAKHIR
2. SK PNS
3. SK JABATAN TERAKHIR
4. SK SERTIVIKASI
5. SERTIFIKAT CAKEP
6. IJAZAH TERAKHIR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 2 September 2013


BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 34